



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

**NURTINA**

: Tempat/ tanggal lahir Ambon, 10 Agustus 1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, email ntina9318@gmail.com, tempat tinggal Desa Simbune Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2024/PN.Kka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 10 Agustus 1986 anak ke dua, anak perempuan dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu) sesuai kutipan akta kelahiran No. 25/IST/A/CS/1998 tanggal 14 Januari 1998 Ujung Pandang;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pemohon dari Christina Mince Leomuda menjadi Nurtina anak perempuan dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu);
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin merubah nama saya yang karena sudah menjadi mualaf atau masuk islam. Maka dari itu saya sebagai Pemohon berharap agar permohonan dan alasan pemohon ini bisa diterima oleh Bapak ketua/ hakim yang terhormat. Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya kutipan akta kelahiran No. 25/IST/A/CS/1998 tanggal 14 Januari 1998 Ujung Pandang. Atas nama Christina Mince Leomuda anak ke dua dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu),

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon untuk diubah dan diterbitkan yang baru oleh Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur dengan nama Nurtina lahir di Ambon, pada tanggal 10 Agustus 1986 anak ke dua dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada akta kelahiran, yang semula dari Christina Mince Leomuda menjadi Nurtina anak ke dua dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu). Kami memohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur dengan nama Nurtina lahir di Ambon, pada tanggal 10 Agustus 1986, anak kedua, anak perempuan dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yakni Nurtina lahir di Ambon, pada tanggal 10 Agustus 1986, anak kedua, anak perempuan dari Yohanis Leomuda (ayah) dan Naomi Atin (ibu) membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, berupa;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor Induk Kependudukan 7401024810860001 atas nama Nurtina yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan masuk islam (mualaf) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Simbune tanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 25/IST/A/CS/1998 atas nama Christina Mince Leomuda yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang tertanggal 14 Januari 1998, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19 Ma 0349174 atas nama Christina Mince Leomuda, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Makassar, tertanggal 16 Juni 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7411010706160003 atas nama Kepala Keluarga Karno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 23 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19/DI 1515664 atas nama Christina Mince Leomuda, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Makassar, tertanggal 28 Juni 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 06 Dd 0151389 atas nama Christina Mince Leomuda, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Sipala IV, tertanggal 25 Juni 2001, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Buku Nikah Nomor 139/09/XI/2010 atas nama pasangan Nurtina dan Karno tanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan masing- masing telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. RISKA BINTI KAMIL.**

- Bahwa Pemohon merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keperluan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dahulunya Christina Mince Leomuda ingin diubah menjadi Nurtina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena terkendala syarat administrasi untuk keperluan menjadi calon kepala dusun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kakak kandung Saksi di Simbune namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Christina Mince Leomuda namun pada saat akan dilangsungkan pernikahan dengan Kakak Saksi, Pemohon telah menjadi mualaf dan mengubah nama menjadi Nurtina;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama Bapak Yohanis dan ibu Atin;
  - Bahwa orang tua Pemohon mengetahui Pemohon telah mengganti nama karena ikut menghadiri acara pernikahan Pemohon;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nur Safitri dan Bilal;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak

keberatan;

## 2. KARNITO BIN KAMAL.

- Bahwa Pemohon merupakan ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keperluan perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon dahulunya Mince ingin diubah menjadi Nurtina;
  - Bahwa Saksi Pemohon lahir di Ambon tanggal 10 Agustus 1986;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena terkendala syarat administrasi untuk keperluan menjadi calon kepala dusun;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Kakak kandung Saksi tahun 2003 di Desa Simbune;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya Mince namun pada saat akan dilangsungkan pernikahan dengan Adik Saksi, Pemohon telah menjadi mualaf dan mengubah nama menjadi Nurtina;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama Bapak Yohanis dan ibu Tin;
  - Bahwa orang tua Pemohon mengetahui Pemohon telah mengganti nama karena ikut menghadiri acara pernikahan Pemohon;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nur Safitri dan Bilal;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menanggapi keterangan Saksi

yaitu Pemohon menikah ditahun 2009

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca Permohonan Pemohon, mencermati bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi maka pokok dari dari permohonan pemohon yaitu Pemohon dahulunya bernama Christina Mince Leomuda kemudian Pemohon menjadi mualaf (masuk Islam) sehingga nama Pemohon berubah menjadi Nurtina dan Pemohon telah mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan nama Nurtina namun pada akta kelahiran masih bernama Christina Mince Leomuda sehingga menyulitkan proses administrasi pendaftaran Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon kepala dusun atau dengan kata lain menurut Hakim maksud dari Permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi “dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut diatas maka mengenai permohonan perubahan nama merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI) dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 7401024810860001 atas nama Nurtina, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tanggal 23 Januari 2024, nama Pemohon sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemohon dalam surat permohonannya yaitu Nurtina;

Menimbang bahwa berdasarkan posita Pemohon angka 2 dan angka 3, nama Pemohon sebagaimana dalam bukti P.1 tersebut dibuat dengan menyesuaikan nama Pemohon yang telah memeluk agama Islam (mualaf), hal tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 berupa surat keterangan masuk Islam, yang dahulunya nama Pemohon adalah Christina Mince Leomuda, lahir di Ambon tanggal 10 Agustus 1986 dan sejak mengikrarkan diri keluar dari agama Pemohon yang dahulunya beragama Kristen selanjutnya menganut agama Islam dan mengganti nama menjadi Nurtina;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P.2 tersebut kemudian dihubungkan pula dengan bukti P.3, P.4, P.6 dan P.7 serta keterangan Saksi Riska Binti Kamal dan Karnito Bin Kamal terdapat persesuaian mengenai nama Pemohon dahulunya adalah Christina Mince Leomuda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5, P.8 dan P.9 dihubungkan dengan posita angka 3 dan setelah meneliti permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, Hakim tidak menemukan adanya bukti jika Pemohon pernah mengajukan permohonan perubahan nama namun nama Pemohon telah berubah dari Christina Mince Leomuda menjadi Nurtina dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur meskipun tanpa adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri telah menyetujui perubahan nama tersebut dengan menerbitkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang menghendaki untuk perubahan nama harus memenuhi persyaratan diantaranya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa dengan telah berubahnya nama Pemohon pada KTP-EI tanpa adanya penetapan dari pengadilan telah menyulitkan Pemohon pada proses administrasi keikutsertaan Pemohon untuk menjadi calon kepala dusun maka untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional kepada Pemohon dan tertibnya administrasi kependudukan terhadap Pemohon kedepannya dan setelah meneliti bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Riska Binti Kamil dan Karnito Bin Kamil maka menurut Hakim, Pemohon yang telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas tunggal, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, cukup beralasan hukum oleh Hakim untuk memberikan izin perubahan nama Pemohon yang dahulunya bernama Christina Mince Leomuda berubah menjadi Nurtina;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, khususnya tentang permintaan Pemohon agar diterbitkan akta kelahiran yang baru menurut Hakim hal tersebut merupakan kewenangan dari instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Timur, setelah Pemohon melengkapi syarat yang ditentukan oleh instansi pelaksana tersebut maka petitum angka 2, dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohonlah yang harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon, maka mengenai Petitum Pemohon angka 3 (tiga) diubah redaksionalnya oleh Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional oleh Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Christina Mince Leomuda menjadi Nurtina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Agung Hidayat, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Andi Agung Hidayat, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00,-
- Biaya Proses	Rp50.000,00,-
- Biaya panggilan/ PNBP	Rp10.000,00,-
- Biaya sumpah saksi	Rp40.000,00,-
- Materai	Rp10.000,00,-
- Redaksi	Rp10.000,00,-
Jumlah	Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kka